

**AKSES DAN TANTANGAN DALAM PERMODALAN BAGI UMKM
OLEH DINAS KOPERASI DAN UMKM KOTA BANDUNG**

Lyndia Aziza Shafarosa, Rasyifa Riana Pamasti, Maldivda Dzuhliandra, Rudiana

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjadjaran

rasyifa22001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam mendukung penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, kendala akses permodalan menjadi tantangan utama yang dihadapi sektor ini. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, dengan analisis terhadap kebijakan otonomi daerah yang memungkinkan fleksibilitas program lokal. Temuan menunjukkan bahwa DKUMKM berperan penting melalui berbagai program, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), hibah modal, dan pelatihan manajerial, meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran, literasi keuangan rendah, dan ketidakmerataan infrastruktur. Studi ini merekomendasikan peningkatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan, serta penguatan digitalisasi untuk mendukung pemberdayaan UMKM yang lebih inklusif.

Kata kunci: UMKM, Akses Permodalan, Otonomi Daerah, DKUMKM, Pemberdayaan Ekonomi.

PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong perkembangan ekonomi di tingkat lokal.¹ Meskipun demikian, banyak pelaku UMKM menghadapi kendala besar dalam memperoleh akses modal, terutama dari lembaga keuangan formal. Hambatan ini sering kali disebabkan oleh faktor administratif, keterbatasan jaminan, serta rendahnya pemahaman mengenai pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM (DKUMKM) memiliki peran penting dalam memfasilitasi akses permodalan bagi UMKM, baik melalui skema Kredit Usaha Rakyat

¹ Cindy Yolanda, "Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia," *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS* 2, no. 3 (29 April 2024): 170–86, <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.

(KUR), hibah modal usaha, atau pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Otonomi daerah, sebagai wewenang dan kewajiban daerah, dijalankan dalam konteks asas desentralisasi, memungkinkan daerah mengurus urusan pemerintah dan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah bertujuan memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, meningkatkan daya guna, serta memperoleh peluang finansial dan pengambilan kebijakan pembangunan.

Pada masa otonomi daerah, setiap daerah memiliki kebijakan yang lebih fleksibel untuk menyusun program permodalan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Namun, pelaksanaan program ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman pelaku UMKM, serta perbedaan kebijakan antar daerah yang dapat mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi bagaimana peran DKUMKM dalam mendukung akses permodalan bagi UMKM, serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas program-program tersebut, khususnya dalam kerangka otonomi daerah yang memberi ruang untuk pengembangan kebijakan lokal.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif. Metode ini memiliki tujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ditemukan pada data penelitian.³ Dalam

² Arie Elcaputera, "KEWENANGAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 6, no. 1 (31 Januari 2021): 22–38, <https://doi.org/10.29300/imr.v6i1.2481>.

³ Rosvita Herdiana Riyanti Br Ginting dan Hasrian Rudi Setiawan, "IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN FIKIH DENGAN MENGGUNAKAN METODE DEMONSTRASI DI BETONG

melakukan penelitian ini, penulis melalui beberapa tahapan, antara lain mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, dan menganalisis data. Setelah data dianalisis, penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisis data tersebut.

“Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati; pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistic.” (Bogdan dan Taylor, 1982). Menurut Bailey (1982:38), penelitian deskriptif adalah: "Selain mendeskripsikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendeskripsikan hak-hak yang bersifat spesifik yang disoroti dari sudut kemengapaan dan kebagaimanaannya tentang sesuatu yang terjadi.”

PEMBAHASAN

Di masa sekarang ini, UMKM memiliki peran yang cukup penting bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data yang ada dalam Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan adanya kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07 persen atau sama dengan 8.573,89 triliun rupiah. Kemudian, kontribusi UMKM bagi perekonomian di Indonesia menyerap kurang lebih 117 juta pekerja atau 97 persen dan total tenaga kerja yang ada. Namun, dibalik pertumbuhan potensi yang baik pada UMKM, tidak jarang dari mereka mengalami permasalahan yang cukup menghambat kelangsungan perkembangan UMKM, salah satunya adalah kendala dalam modal.

Modal merupakan salah satu aspek penting dalam per-awalan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk membangun dan mengembangkan sebuah usaha nya.⁴ Akses modal yang terbatas menjadi salah satu permasalahan Utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Dengan adanya keterbatasan pembiayaan akan menyebabkan pendiri UMKM kesulitan untuk memulai hingga bertahan pada persaingan pasar yang semakin lama semakin ketat. Sedangkan, peminjaman dana oleh institusi keuangan pun memiliki bunga pinjaman yang akan membuat beban pinjaman menjadi lebih berat nantinya, yang akan menimbulkan masalah lain yaitu siklus utang yang sulit diputus, pun persyaratan yang

JUNIOR KHALIFAH SCHOOL,” *ANSIRU PAI: Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (17 Desember 2022): 151–59, <https://doi.org/10.30821/ansiru.v6i2.14788>.

⁴ Slamet Bambang Riono dkk., “Pengaruh Modal Usaha Dan Strategi Pemasaran Terhadap Volume Penjualan Pada Pelaku UMKM Mitra Mandiri Brebes,” *Jurnal Ilmiah Ecobuss* 11, no. 1 (29 Maret 2023): 1–8, <https://doi.org/10.51747/ecobuss.v11i1.1129>.

kompleks dan sulit untuk dijangkau cenderung akan membuat para pelaku UMKM enggan bahkan sulit untuk memenuhinya. Maka dari itu, Permasalahan permodalan cukup penting untuk diperhatikan, mengingat bahwa pengambilan Tindakan yang tepat akan membuahkan perkembangan yang baik terhadap UMKM, yang nantinya akan memberikan hasil positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia.⁵

Dinas Koperasi, Usaha Mikro kecil, dan Menengah memiliki peran yang strategis dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah sebagai fasilitator utama dalam mendapatkan akses modal pembiayaan. Untuk membantu pelaku UMKM, Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pemberdayaan kepada UMKM, seperti memberikan pembinaan, fasilitas, pendampingan, hingga bantuan perkuatan yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing pelaku Usaha Mikro Kecil, dan Menengah. Salah satu pembinaan yang dilakukan adalah memberikan informasi mengenai bagaimana cara mendapatkan modal usaha kepada pelaku UMKM, baik dari perbankan, lembaga keuangan selain bank, hingga program bantuan yang disediakan dari pemerintah. Sehingga para pelaku UMKM bisa memiliki pengetahuan yang memadai mengenai pembiayaan yang bisa mereka manfaatkan.

Program-program permodalan berbasis APBD yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM mencerminkan bentuk nyata otonomi daerah.⁶ Salah satu contoh program adalah hibah modal usaha atau pinjaman bergulir dengan bunga rendah. Sumber dana utama program ini berasal dari APBD, yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada UMKM lokal, khususnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengakses pinjaman komersial dari perbankan. Program ini menunjukkan fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengatur prioritas penganggaran sesuai dengan kebutuhan lokal.

Salah satu bentuk kontribusi nyata yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM adalah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil mengakses pembiayaan. Melalui kerja sama ini, Dinas Koperasi dan

⁵ Rizka Luluatul Hasanah dkk., “KEBIJAKAN PUBLIK : DAMPAK (SE) OJK 19/SEOJK.06/ 2023 TENTANG PENURUNAN BUNGA PINJAMAN ONLINE BAGI MASYARAKAT,” *Musyari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 10, no. 10 (5 Desember 2024): 131–40, <https://doi.org/10.8734/musyari.v10i10.7447>.

⁶ Mutiara Nafisha Putri, Afular Marom, dan Herbasuki Nurcahyanto, “PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG SEBAGAI PENGGERAK UMKM DI ERA PANDEMI COVID-19,” *Journal of Public Policy and Management Review* 12, no. 2 (3 Maret 2023): 74–91, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.37959>.

UMKM mendukung UMKM dengan menyediakan pendampingan teknis, seperti menyiapkan dokumen administrasi, memberikan pelatihan terkait pengelolaan keuangan usaha, dan memandu mereka melalui proses pengajuan kredit. Dana KUR berasal dari bank penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah, dengan tambahan subsidi bunga untuk meringankan beban peminjam. Subsidi ini memungkinkan UMKM membayar bunga kredit dengan tingkat yang jauh lebih rendah dibandingkan pinjaman komersial lainnya, Pemerintah menurunkan subsidi bunga KUR pada tahun 2022 untuk KUR Super Mikro sebesar 1%, KUR Mikro turun 0,5%, dan KUR PMI turun 0,5%. Mekanisme subsidi ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM sekaligus mengurangi risiko gagal bayar. Pada tahun 2025, pemerintah memproyeksikan target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nominal yang setara dengan target tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp280 triliun. Namun, angka tersebut belum ditetapkan secara resmi dan masih menunggu keputusan Komite Kebijakan Pembiayaan UMKM dalam rapat koordinasi yang dijadwalkan pada triwulan IV tahun 2024.

Selain KUR, Dinas Koperasi dan UMKM juga menjalankan program inisiatif lokal berbasis APBD, seperti pinjaman bergulir atau hibah modal usaha. Program ini dirancang agar pelaku usaha yang kesulitan mengakses kredit perbankan tetap memperoleh dukungan finansial. Hibah modal usaha merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan permodalan. Hibah ini diberikan dalam bentuk dana tunai yang tidak perlu dikembalikan, bertujuan membantu UMKM untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka. Sasaran utama program ini adalah pelaku usaha mikro yang memiliki keterbatasan akses terhadap perbankan atau lembaga keuangan formal, terutama karena kurangnya jaminan atau ketidakmampuan memenuhi persyaratan administratif.

Di Kota Bandung, sudah dilaksanakan sosialisasi permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pelaku UMKM di Pasar Kosambi. Dengan ini, pedagang bisa lebih memahami terkait permodalan. Pemerintah Kota Bandung pun mengeluarkan suatu kebijakan yang ditujukan untuk mencetak wirausahawan baru melalui program Wirausahawan Baru (WUB), dimana warga Kota Bandung yang berminat untuk memulai untuk memasuki dunia usaha bisa mendaftar program WUB yang nantinya akan diseleksi oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk dinyatakan apakah layak untuk mengikuti program

tersebut. Program WUB ini pun akan memberikan pelatihan kepada para calon wirausahawan sesuai dengan minat usaha yang akan mereka jalani. Bidang pelatihan tersebut antara lain adalah kuliner, fashion, kerajinan, serta jasa.

A. Pengaruh Otonomi Daerah Dalam Program Permodalan

Otonomi daerah memberikan dampak yang signifikan terhadap penyediaan permodalan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Bandung, terutama melalui peran aktif yang dimainkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (DKUMKM).⁷ Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bandung memiliki kebebasan untuk merancang kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan tantangan ekonomi lokal, termasuk dalam hal pemberdayaan UMKM dan penyediaan akses permodalan. Keberadaan kebijakan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menciptakan program-program yang lebih relevan dan tepat sasaran, yang secara langsung mendukung keberlanjutan dan perkembangan UMKM.

1. Program Permodalan sesuai Kebutuhan Lokal

Otonomi daerah memberikan fleksibilitas bagi Pemerintah Kota Bandung untuk merancang dan mengimplementasikan program-program permodalan yang disesuaikan dengan tantangan dan karakteristik UMKM lokal. Salah satu contoh nyata adalah program hibah modal usaha dan pinjaman bergulir dengan bunga rendah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁸ Program ini bertujuan untuk membantu UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal, terutama mereka yang tidak memenuhi persyaratan pinjaman komersial, seperti tidak memiliki jaminan atau kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif. Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bandung dapat lebih bebas menyesuaikan mekanisme bantuan dan alokasi dana, sehingga dapat lebih tepat sasaran dalam membantu pelaku UMKM yang memerlukan dukungan finansial.

Melalui program-program ini, pelaku UMKM dapat mengakses modal dengan lebih mudah, tanpa terbebani oleh persyaratan pinjaman yang rumit atau bunga yang tinggi. Hal ini sangat penting dalam menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, di mana para pelaku

⁷ Adi Suryawan dan Made Suyana Utama, "PENGARUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP COMMUNITY BASED TOURISM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA CEKING RICE TERRACE, TEGALLALANG," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 16 Agustus 2021, 674, <https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i08.p03>.

⁸ Dahliana Ketaren, "Peran Lembaga Perbankan Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Lokal Di Kota Jayapura," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (14 Agustus 2024): 80–91, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13323256>.

UMKM dapat lebih fokus pada pengembangan usaha mereka, meningkatkan daya saing di pasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

2. Pendampingan dan Pemberdayaan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (DKUMKM) memberikan pendampingan yang komprehensif bagi pelaku UMKM. Pendampingan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari pelatihan pengelolaan keuangan, hingga bantuan teknis dalam pengajuan pembiayaan. Sebagai contoh, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), DKUMKM tidak hanya berperan dalam menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga dalam membantu pelaku UMKM menyiapkan dokumen administrasi yang diperlukan dan memberikan pelatihan mengenai pengelolaan keuangan.⁹ Pendekatan ini sangat penting mengingat banyak pelaku UMKM yang tidak familiar dengan proses pengajuan kredit atau kesulitan dalam memahami persyaratan yang rumit.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bandung dapat lebih fokus dalam menyelenggarakan program-program yang memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM. Melalui program-program tersebut, pelaku UMKM tidak hanya diberikan akses modal, tetapi juga diberdayakan dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Ini penting untuk memastikan bahwa UMKM dapat memanfaatkan modal yang diterima secara optimal, mengelola keuangan usaha dengan lebih baik, dan mengurangi risiko kegagalan.

3. Sosialisasi dan Penyuluhan Program Modal untuk UMKM

Salah satu keuntungan besar yang diperoleh dengan adanya otonomi daerah adalah kemampuan untuk menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan yang lebih efektif mengenai akses permodalan. Di Kota Bandung, program sosialisasi KUR di pasar-pasar tradisional, seperti di Pasar Kosambi, menjadi contoh nyata bagaimana pemerintah daerah dapat mendekatkan informasi mengenai permodalan kepada pelaku UMKM. Sosialisasi ini memberikan kesempatan bagi para pedagang untuk lebih memahami berbagai program pembiayaan yang tersedia, termasuk manfaat dan prosedur dalam mengakses program KUR.¹⁰

⁹ Dita Ratnasari, Dyah Ayu Wiranti, dan Alivia Rachma M, "Udin: Optimalisasi Capacity Development UMKM Melalui Strategi Digital Marketing Di Masa Pandemi Covid-19," *EXERO : Journal of Research in Business and Economics* 4, no. 2 (2021): 228–52, <https://doi.org/10.24071/exero.v4i2.5034>.

¹⁰ Jevy Rahmand, Ridhwan, dan Heni Pratiwi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Keputusan Nasabah Menggunakan Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok," *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 3 (25 Agustus 2024): 392–404, <https://doi.org/10.56633/jsie.v5i3.884>.

Dengan mengedukasi para pelaku UMKM tentang berbagai peluang pembiayaan, pemerintah daerah turut mengurangi kesenjangan informasi yang seringkali menjadi penghambat bagi UMKM untuk mendapatkan dukungan finansial. Hal ini memungkinkan para pelaku UMKM untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengakses pembiayaan, serta membantu mereka untuk lebih siap dalam menghadapi tantangan ekonomi.

4. Kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Lembaga Keuangan

Otonomi daerah juga memberikan kesempatan bagi Pemerintah Kota Bandung untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan lembaga keuangan, seperti bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui kerjasama ini, pemerintah daerah dapat memfasilitasi UMKM dalam mengakses pembiayaan dengan bunga yang lebih rendah, serta menyediakan pendampingan teknis yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan kredit. Kerja sama ini tidak hanya mempermudah akses pembiayaan bagi UMKM, tetapi juga menciptakan ekosistem yang lebih mendukung bagi pertumbuhan sektor ini.

Pendampingan dalam pengajuan KUR sangat penting karena banyak pelaku UMKM yang tidak memahami proses dan persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan kredit. Dengan adanya pendampingan dari DKUMKM, para pelaku UMKM dapat lebih mudah menavigasi proses pengajuan kredit, mengurangi kesalahan administratif, dan memastikan bahwa mereka dapat mengakses pembiayaan dengan lebih lancar. Hal ini juga meningkatkan kemungkinan keberhasilan usaha mereka dan mengurangi risiko kegagalan yang dapat timbul akibat kesalahan dalam pengelolaan keuangan.

5. Inovasi Program Lokal dalam Pertumbuhan UMKM

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bandung memiliki keleluasaan untuk menciptakan program-program inovatif yang lebih sesuai dengan kondisi lokal dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM. Salah satu contoh inovasi tersebut adalah Program Wirausahawan Baru (WUB) yang dirancang untuk memberikan pelatihan kepada calon wirausahawan sesuai dengan minat dan potensi usaha mereka.¹¹ Program ini memberikan kesempatan kepada warga Bandung untuk memulai usaha, dengan pelatihan dalam bidang-bidang yang memiliki potensi pasar tinggi seperti kuliner, fashion, kerajinan, dan jasa.

¹¹ Dr Ir Arina Luthfini Lubis IPM ST , MBA dkk., *KEWIRAUSAHAAN DI SEKTOR PARIWISATA "MENGKALI PELUANG BISNIS YANG MENARIK"* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024).

Program WUB ini memungkinkan pelaku UMKM baru untuk mendapatkan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memulai usaha yang sukses. Dengan demikian, otonomi daerah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam mendukung pertumbuhan kewirausahaan, memperluas aksesibilitas terhadap peluang usaha, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja di tingkat lokal.

6. Penggunaan APBD dalam Program Modal UMKM

Salah satu kekuatan utama otonomi daerah dalam mendukung UMKM adalah kemampuan untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendanai program-program permodalan yang langsung menguntungkan UMKM. Dana dari APBD ini digunakan untuk mendukung berbagai program pembiayaan yang terjangkau, seperti hibah modal usaha dan pinjaman bergulir dengan bunga rendah.¹² Program-program ini dirancang untuk membantu UMKM yang kesulitan mengakses pembiayaan melalui bank atau lembaga keuangan formal lainnya. Hibah modal usaha, misalnya, tidak memerlukan pengembalian, yang memberikan dukungan finansial yang signifikan bagi UMKM tanpa membebani mereka dengan utang.

Pendekatan ini menciptakan sistem pembiayaan yang lebih inklusif, di mana UMKM yang terpinggirkan atau tidak memiliki akses ke kredit perbankan dapat memperoleh dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan demikian, otonomi daerah memungkinkan pemerintah untuk mengembangkan program-program permodalan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal, memberikan dukungan yang lebih kuat bagi pelaku UMKM, dan membantu mereka berkompetisi di pasar yang semakin kompetitif.

B. Tantangan yang Dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam Menyediakan Permodalan Bagi UMKM melalui DKUMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memegang peranan penting dalam perekonomian negara, berkontribusi sebesar 60,3% terhadap PDB dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia (BPS, 2022). Meskipun UMKM memiliki potensi besar, sektor ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam hal permodalan. Pemerintah daerah, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (DKUMKM), memiliki peran strategis dalam menyediakan akses permodalan bagi pelaku UMKM. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai kendala yang

¹² Hemi Wulandari, Suhaila Putri Siregar, dan Bella Silvia, "ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MIS NURUL HIDAYAH KECAMATAN MEDAN DENAI," *SKILLS: Jurnal Riset Dan Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 24 Desember 2023, 97–105, <https://doi.org/10.47498/skills.v2i2.1988>.

menghambat efektivitas kebijakan dan program pemberdayaan UMKM, khususnya dalam hal akses ke pembiayaan yang memadai.

1. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyediakan permodalan bagi UMKM adalah keterbatasan anggaran yang tersedia. Banyak pemerintah daerah yang memiliki anggaran terbatas, yang membuat program bantuan permodalan UMKM sulit untuk dijalankan secara optimal.¹³ Sebagai contoh, meskipun pemerintah pusat telah menyalurkan dana melalui berbagai program seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), bantuan langsung tunai, dan subsidi bunga, dana yang disalurkan di tingkat daerah sering kali tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM yang membutuhkan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2023), pada tahun 2022, total alokasi anggaran untuk pemberdayaan UMKM di tingkat daerah hanya mencapai sekitar 15% dari total anggaran yang diperlukan.

Hal ini menyebabkan banyak UMKM yang tidak dapat memperoleh akses pembiayaan dari pemerintah daerah meskipun mereka memenuhi syarat. Sebagian besar anggaran yang tersedia biasanya lebih difokuskan pada program pelatihan, sertifikasi, dan penguatan kapasitas UMKM daripada pada permodalan langsung. Akibatnya, meskipun UMKM dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna, mereka tetap kesulitan dalam mengakses sumber daya keuangan yang dapat mendukung pertumbuhan usaha mereka. Salah satu solusi yang dapat dipertimbangkan adalah pencarian sumber pembiayaan alternatif, seperti pendanaan dari pihak swasta atau kerja sama dengan lembaga keuangan mikro yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan anggaran terbatas di tingkat daerah.

2. Terbatasnya Akses ke Lembaga Keuangan Formal

Selain masalah anggaran, tantangan besar lainnya adalah kurangnya akses UMKM ke lembaga keuangan formal seperti perbankan. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah, kesulitan untuk mendapatkan pinjaman dari bank karena mereka tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh bank, seperti jaminan yang memadai, laporan keuangan yang transparan, atau riwayat kredit yang baik. Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), sekitar 73% UMKM di Indonesia tidak memiliki akses terhadap

¹³ Sintia Mohamad, Gretty Syatriani Saleh, dan Hasman Umuri, "Implementation of the UMKM Program in Poverty Alleviation Di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato," *PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN* 3, no. 2 (31 Oktober 2024): 117–40, <https://doi.org/10.59713/projip.v3i2.1129>.

pembiayaan perbankan. Hal ini menjadi masalah besar karena permodalan dari lembaga keuangan formal biasanya memiliki bunga yang lebih rendah dan jangka waktu yang lebih fleksibel dibandingkan dengan pembiayaan dari sumber lain, seperti rentenir atau lembaga keuangan informal. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengakses layanan perbankan yang tersedia, seperti persyaratan untuk memperoleh pinjaman atau cara menyusun proposal bisnis yang tepat. Data Bank Indonesia (2021) menunjukkan bahwa sekitar 60% UMKM di Indonesia tidak mengetahui berbagai program perbankan yang tersedia untuk mendukung modal usaha mereka. Kurangnya literasi keuangan ini semakin memperburuk ketergantungan UMKM pada pembiayaan informal yang rentan terhadap bunga tinggi dan praktik yang merugikan.

Pemerintah daerah melalui DKUMKM dapat membantu mengatasi masalah ini dengan memfasilitasi program edukasi dan pelatihan kepada UMKM terkait pengelolaan keuangan, penyusunan proposal yang baik, serta cara mengakses pembiayaan formal. Selain itu, kerjasama dengan lembaga keuangan mikro, bank syariah, atau lembaga pembiayaan non-bank dapat memberikan solusi alternatif yang lebih mudah dijangkau oleh UMKM, terutama yang memiliki akses terbatas ke lembaga perbankan konvensional.¹⁴

3. Ketidakmampuan dalam Penyusunan Proposal dan Administrasi

Salah satu masalah utama yang menghambat pelaku UMKM dalam memperoleh akses permodalan adalah kurangnya kemampuan dalam menyusun proposal bisnis yang layak dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga keuangan. Banyak pelaku UMKM yang berasal dari latar belakang pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan manajerial yang memadai.¹⁵ Ini menjadi hambatan serius, karena lembaga pemberi pinjaman, baik itu dari pemerintah atau sektor swasta, biasanya mensyaratkan adanya proposal bisnis yang jelas, terstruktur, dan berbasis data yang kuat.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada 2021, sekitar 55% pelaku UMKM tidak memiliki kemampuan dalam menyusun proposal bisnis yang baik,

¹⁴ Fauzul Hanif Noor Athief, Darlin Rizki, dan Arum Pratwindya, "Performa Bank Wakaf Mikro Selama 2017-2021: Sebuah Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review)," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 9, no. 2 (4 November 2022): 204–21, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i2.6727>.

¹⁵ Rania Hasna Kumalasari dan Rina Trisnawati, "Pengaruh Persepsi Akuntansi, Pengetahuan Akuntansi, Skala Usaha Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Di Kabupaten Temanggung)," *Review of Accounting and Business* 3, no. 2 (2022): 182–200, <https://doi.org/10.52250/reas.v3i2.654>.

sedangkan 40% lainnya mengaku kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif yang diminta oleh lembaga pemberi pinjaman. Hal ini menyebabkan banyak UMKM gagal mengakses bantuan modal meskipun mereka memiliki potensi usaha yang besar. Program pendampingan dan pelatihan menjadi sangat penting di sini. Pemerintah daerah perlu memperluas akses pelatihan bisnis yang mencakup cara penyusunan proposal yang baik, pemahaman tentang laporan keuangan, dan cara berkomunikasi dengan pemberi pinjaman atau investor.

4. Infrastruktur yang Tidak Merata

Infrastruktur yang tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan juga menjadi salah satu tantangan yang menghambat distribusi permodalan bagi UMKM.¹⁶ Banyak UMKM yang berada di daerah terpencil atau daerah perbatasan sulit mengakses informasi tentang program bantuan atau fasilitas permodalan yang tersedia, baik dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2022 menunjukkan bahwa sekitar 30% UMKM di daerah pedesaan dan 50% UMKM di wilayah perbatasan mengaku tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang program permodalan yang tersedia di daerah mereka. Keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi, seperti internet atau sistem informasi yang efisien, membuat pelaku UMKM di daerah-daerah ini terisolasi dari berbagai peluang pembiayaan. Di sisi lain, program-program permodalan pemerintah yang berbasis digital, seperti aplikasi online untuk pengajuan pinjaman atau hibah, belum merata di semua daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperbaiki infrastruktur digital dan meningkatkan layanan informasi yang dapat diakses oleh pelaku UMKM di daerah terpencil. Penyuluhan secara langsung melalui pelatihan atau sosialisasi juga harus dilakukan untuk memastikan bahwa informasi mengenai program permodalan dapat sampai ke seluruh lapisan UMKM di daerah.

5. Ketergantungan pada Program Pemerintah

Ketergantungan UMKM pada program permodalan pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak pelaku UMKM yang hanya mengandalkan bantuan modal dari pemerintah, tanpa berusaha mencari alternatif pembiayaan lain yang lebih berkelanjutan.¹⁷

¹⁶ Endang Try Setyasih, "TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH DI ERA SOCIETY 5.0: STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA BARAT," *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 5, no. 3 (29 Desember 2022): 59–66, <https://doi.org/10.54783/japp.v5i3.657>.

¹⁷ Gusti Noorlitaria Achmad dkk., "PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PERTUMBUHAN EKONOMI DI DESA SEKITAR IBU KOTA

Hal ini dapat menghambat inisiatif UMKM untuk berkembang lebih jauh, karena mereka tidak dilatih untuk mencari pembiayaan dari sektor swasta atau mengembangkan model bisnis yang lebih mandiri. Data dari Lembaga Pembiayaan Ekonomi Mikro (LPEM UI, 2020) menunjukkan bahwa lebih dari 40% UMKM di Indonesia masih bergantung sepenuhnya pada dana bantuan pemerintah, yang mengurangi kemampuan mereka untuk berinovasi atau bertumbuh secara independen. Pemerintah daerah harus mendorong UMKM untuk beralih dari ketergantungan ini dengan memberikan edukasi tentang pentingnya diversifikasi sumber pembiayaan. Selain itu, memperkenalkan model-model pembiayaan baru, seperti pembiayaan berbasis pasar (*crowdfunding*) atau kemitraan dengan sektor swasta, dapat memberikan jalan bagi UMKM untuk tumbuh lebih mandiri dan berkelanjutan.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah daerah melalui DKUMKM perlu melakukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas SDM di DKUMKM untuk menyelenggarakan program pemberdayaan UMKM yang lebih efektif. Selain itu, kerjasama dengan lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga non-bank, harus diperkuat agar UMKM memiliki lebih banyak opsi pembiayaan dengan persyaratan yang lebih fleksibel. Selain itu, upaya untuk memperluas infrastruktur digital dan meningkatkan literasi keuangan di kalangan UMKM sangat penting untuk memastikan akses yang lebih merata terhadap informasi dan pembiayaan. Pemerintah daerah juga harus memperkuat koordinasi dengan sektor swasta untuk menciptakan program pembiayaan yang lebih inklusif, agar UMKM dapat tumbuh lebih mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada bantuan pemerintah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tantangan dalam penyediaan permodalan bagi UMKM melalui DKUMKM dapat diatasi, dan UMKM di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih kuat dan lebih kompetitif dalam pasar global.

KESIMPULAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, namun menghadapi tantangan signifikan dalam akses permodalan. Dinas Koperasi dan UMKM (DKUMKM) Kota Bandung berperan strategis

NUSANTARA,” *JURNAL RISET PEMBANGUNAN* 6, no. 1 (21 Desember 2023): 51–65, <https://doi.org/10.36087/jrp.v6i1.181>.

dalam menyediakan berbagai program permodalan, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan hibah modal, meskipun masih terdapat keterbatasan anggaran, rendahnya literasi keuangan, dan infrastruktur yang tidak merata. Untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM, sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan, serta penguatan digitalisasi dan edukasi keuangan, sangat diperlukan agar UMKM dapat lebih berdaya saing dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Gusti Noorlitaria, Silvitri Diah Yulianti, Musyir Sharaha, Muhammad Akmal Priandana, Nur Khatimah, Afif Naufal Hidayat, Nur Jannatul M, Yunaria Tri Handayani, Dhea Fadila Aditya, dan Rizki Wurian Dary. "PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DALAM RANGKA PERTUMBUHAN EKONOMI DI DESA SEKITAR IBU KOTA NUSANTARA." *JURNAL RISET PEMBANGUNAN* 6, no. 1 (21 Desember 2023): 51–65. <https://doi.org/10.36087/jrp.v6i1.181>.
- Athief, Fauzul Hanif Noor, Darlin Rizki, dan Arum Pratwindya. "Performa Bank Wakaf Mikro Selama 2017-2021: Sebuah Studi Literatur Sistematis (Systematic Literature Review)." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 9, no. 2 (4 November 2022): 204–21. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i2.6727>.
- Elcaputera, Arie. "KEWENANGAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH." *AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 6, no. 1 (31 Januari 2021): 22–38. <https://doi.org/10.29300/imr.v6i1.2481>.
- Ginting, Rosvita Herdiana Riyanti Br, dan Hasrian Rudi Setiawan. "IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN Fiqih Dengan Menggunakan Metode Demonstrasi Di Betong Junior Khalifah School." *ANSIRU PAI : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 6, no. 2 (17 Desember 2022): 151–59. <https://doi.org/10.30821/ansiru.v6i2.14788>.
- Hasanah, Rizka Luluatul, Shalwa Azahra, Silvana Putri Priangeng, Silvia Nuraeni, dan Ridwan Ridwan. "KEBIJAKAN PUBLIK : DAMPAK (SE) OJK 19/SEOJK.06/2023 TENTANG PENURUNAN BUNGA PINJAMAN ONLINE BAGI MASYARAKAT." *Musyitari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi* 10, no. 10 (5 Desember 2024): 131–40. <https://doi.org/10.8734/musyitari.v10i10.7447>.
- IPM, Dr Ir Arina Luthfini Lubis, ST , MBA, Dr Ir Larisang IPU MT, Zahara Fatimah M.Ak S. E., dan Andri Wibowo M.Par S. E. *KEWIRAUSAHAAN DI SEKTOR PARIWISATA "MENGKALI PELUANG BISNIS YANG MENARIK."* Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.

- Ketaren, Dahliana. “Peran Lembaga Perbankan Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat Lokal Di Kota Jayapura.” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 1 (14 Agustus 2024): 80–91. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13323256>.
- Kumalasari, Rania Hasna, dan Rina Trisnawati. “Pengaruh Persepsi Akuntansi, Pengetahuan Akuntansi, Skala Usaha Dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada Pelaku UMKM Di Kabupaten Temanggung).” *Review of Accounting and Business* 3, no. 2 (2022): 182–200. <https://doi.org/10.52250/reas.v3i2.654>.
- Mohamad, Sintia, Gretty Syatriani Saleh, dan Hasman Umuri. “Implementation of the UMKM Program in Poverty Alleviation Di Desa Padengo Kabupaten Pohuwato.” *PROVIDER JURNAL ILMU PEMERINTAHAN* 3, no. 2 (31 Oktober 2024): 117–40. <https://doi.org/10.59713/projip.v3i2.1129>.
- Putri, Mutiara Nafisha, AUFARUL MAROM, dan Herbasuki Nurcahyanto. “PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG SEBAGAI PENGGERAK UMKM DI ERA PANDEMI COVID-19.” *Journal of Public Policy and Management Review* 12, no. 2 (3 Maret 2023): 74–91. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v12i2.37959>.
- Rahmand, Jevy, Ridhwan, dan Heni Pratiwi. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mendorong Keputusan Nasabah Menggunakan Program Tepat Pembiayaan Syariah Kelompok.” *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 3 (25 Agustus 2024): 392–404. <https://doi.org/10.56633/jsie.v5i3.884>.
- Ratnasari, Dita, Dyah Ayu Wiranti, dan Alivia Rachma M. “Udin: Optimalisasi Capacity Development UMKM Melalui Strategi Digital Marketing Di Masa Pandemi Covid-19.” *EXERO : Journal of Research in Business and Economics* 4, no. 2 (2021): 228–52. <https://doi.org/10.24071/exero.v4i2.5034>.
- Riono, Slamet Bambang, Moh Nurizki, Dumadi Dumadi, Muhammad Syaifulloh, dan Hendri Sucipto. “Pengaruh Modal Usaha Dan Strategi Pemasaran Terhadap Volume Penjualan Pada Pelaku UMKM Mitra Mandiri Brebes.” *Jurnal Ilmiah Ecobuss* 11, no. 1 (29 Maret 2023): 1–8. <https://doi.org/10.51747/ecobuss.v11i1.1129>.
- Setyasih, Endang Try. “TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAH DAERAH DI ERA SOCIETY 5.0: STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA BARAT.” *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik* 5, no. 3 (29 Desember 2022): 59–66. <https://doi.org/10.54783/japp.v5i3.657>.
- Suryawan, Adi, dan Made Suyana Utama. “PENGARUH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP COMMUNITY BASED TOURISM DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA CEKING RICE TERRACE, TEGALLALANG.” *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 16 Agustus 2021, 674. <https://doi.org/10.24843/EEB.2021.v10.i08.p03>.
- Wulandari, Hemi, Suhaila Putri Siregar, dan Bella Silvia. “ADMINISTRASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DI MIS NURUL HIDAYAH KECAMATAN MEDAN DENAI.” *SKILLS : Jurnal Riset Dan Studi Manajemen Pendidikan Islam*, 24 Desember 2023, 97–105. <https://doi.org/10.47498/skills.v2i2.1988>.

Yolanda, Cindy. “Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia.” *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS* 2, no. 3 (29 April 2024): 170–86. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.